



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 316 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT DAN
JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul mengadakan sayembara desain maskot dan *jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

b. bahwa untuk menentukan para pemenang sayembara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Dewan Juri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penunjukan dan Penetapan Dewan Juri Sayembara Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Dewan Juri Sayembara Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 dengan susunan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 1 (satu) kegiatan dalam

pelaksanaan Sayembara Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 dengan jujur, netral/tidak memihak, dan tidak dipengaruhi unsur subyektif kelompok atau kedekatan dengan peserta sayembara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

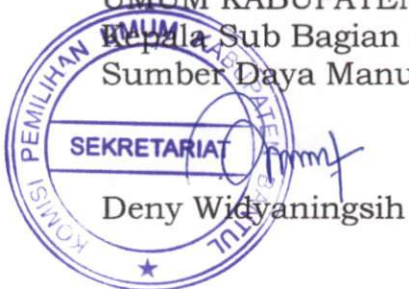
Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 316 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN DEWAN JURI SAYEMBARA
MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL
TAHUN 2024

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA PERSONIL
DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

A. DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN JURI
1.	EDI JATMIKO, S.Sn., M.Sn.	Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Ketua
2.	WURI RAHMAWATI, M.Sc.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul	Anggota
3.	SLAMET PAMUJI, S.Pd., M.Pd.	Dinas Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bantul	Anggota

B. DEWAN JURI SAYEMBARA JINGLE

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN JURI
1.	DANIEL DE FRETES, S.Sn., M.Sn.	Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Ketua
2.	ARYA SYAILENDRA, S.Pt.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul	Anggota
3.	WIDODO YULIANTO, S.Sn.	Dinas Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bantul	Anggota

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 April 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih